



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Basic TPP ASN Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah nilai dasar TPP hasil perhitungan dari Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan dikalikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Indeks Kemahalan Konstruksi serta Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam pemberian TPP kepada Pegawai ASN.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP ASN adalah:

- a. meningkatkan integritas;
- b. meningkatkan kualitas kerja;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. meningkatkan produktivitas kerja;
- e. meningkatkan disiplin kerja;
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menganut asas dan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan;
- b. keadilan dan kesetaraan, yakni mencerminkan rasa keadilan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- c. akuntabel, yakni pemberian TPP yang menggunakan indikator yang obyektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengutamakan keseimbangan antara penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. proporsional, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN juga terhadap implementasi penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
- e. ekonomis, meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran seefisien mungkin dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- f. efektif dan efisien, yakni diberikan dengan target atau tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- g. kesejahteraan, yakni diarahkan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ASN; dan
- h. optimalisasi, yakni pemberian TPP yang didasarkan pada elemen indikator yang mempunyai bobot tertinggi dan paling baik.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK Daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja,
 - b. prestasi kerja,
 - c. tempat bertugas,
 - d. kondisi kerja,
 - e. kelangkaan profesi, dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan), atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil berdasarkan pada indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memiliki risiko tinggi dalam hal kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja secara fisik;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang berada pada kondisi jabatan struktural yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang berada pada kondisi jabatan struktural yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak terdapat jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang untuk melaksanakan tugasnya:

- a. mempunyai keterampilan khusus dan langka;
 - b. kualifikasi pegawai yang bisa memenuhi pekerjaan berkenaan sangat sedikit dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan dengan kriteria selain tersebut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya terdiri dari:
 - a. TPP ASN berdasarkan pertimbangan umum; dan
 - b. TPP ASN berdasarkan pertimbangan spesifik.
- (3) TPP ASN berdasarkan pertimbangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada seluruh ASN yang terdampak oleh pandemik *Covid-19* atau penyakit menular lainnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan pertimbangan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang mempunyai tugas-tugas khusus dan/atau tugas tambahan lintas sektoral yang strategis dalam menunjang visi misi Gubernur.

Bagian Kedua

Formula

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP ASN adalah berdasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;

- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Kelas Jabatan dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai berikut:
- a. faktor jabatan struktural, terdiri dari :
 - 1. ruang lingkup dan dampak program;
 - 2. pengaturan organisasi;
 - 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - 4. hubungan personal;
 - 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - 6. kondisi lain.
 - b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
 - 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - 2. pengawasan penyelia;
 - 3. pedoman;
 - 4. kompleksitas;
 - 5. ruang lingkup dan dampak;
 - 6. hubungan personal;
 - 7. tujuan hubungan;
 - 8. persyaratan fisik; dan
 - 9. lingkungan pekerjaan.
- (3) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam indeks kapasitas fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

- (6) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
- (7) Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Besaran TPP ASN adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pagu TPP per bulan yang diberikan kepada Pegawai ASN, sebelum diukur dengan pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja.
- (3) Nilai perolehan TPP adalah nilai yang diperoleh setelah besaran TPP ASN diukur dengan dengan pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja.
- (4) Jumlah kotor TPP adalah nilai perolehan TPP ditambah dengan tunjangan PPh, tunjangan BPJS, dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah potongan TPP adalah hasil penjumlahan dari potongan PPh, potongan BPJS, serta potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah bersih TPP adalah jumlah kotor TPP dikurangi dengan jumlah potongan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai klasifikasi pemberian TPP mencakup skor dan bobot, serta kategori TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP ASN wajib dilaksanakan pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja.
- (2) Bobot pemberian TPP adalah 30% (tiga puluh per seratus) pengukuran disiplin dan 70% (tujuh puluh per seratus) pengukuran kinerja.
- (3) Pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain besaran pemotongan pada komponen TPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran disiplin dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

HAK DAN SANKSI ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Hak Atas Tambahan Penghasilan Pegawai (*reward*)

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hak atas TPP ASN berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (4) Pemberian TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPPK.

- (5) Pemberian TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP ASN sesuai kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Hak atas TPP berlaku setiap bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal belum terpenuhinya hak yang bersangkutan pada bulan berkenaan, maka TPP dapat dibayarkan dalam bentuk rapel pada bulan-bulan berikutnya.
- (8) Hak tagih atas rapel dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku surut lebih dari 5 (lima) tahun.
- (9) Hak atas TPP ASN yang diangkat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional berlaku dihitung mulai bulan itu juga sepanjang yang bersangkutan dilantik/ditempatkan pada hari kerja pertama bulan dimaksud.
- (10) Hak atas TPP ASN yang dilantik atau ditempatkan berpindah dari perangkat daerah yang satu ke perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada hari kerja pertama sampai dengan hari kerja kesebelas, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat Daerah tujuan; dan
 - b. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada hari kerja duabelas sampai dengan hari kerja terakhir, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat daerah asal.
- (11) Hak atas TPP bagi Pegawai ASN yang ditugaskan untuk menempuh pendidikan dalam status tugas belajar, dihitung berdasarkan nilai jabatan terendah pada kelas jabatan 7 (tujuh).
- (12) Pegawai ASN yang cuti lebih dari 11 (sebelas) hari dalam sebulan hanya berhak atas TPP bagian komponen disiplin 20% (dua puluh per seratus) dari Besaran TPP ASN.
- (13) Ketentuan tersebut pada ayat (12) tidak berlaku bagi Pegawai ASN yang cuti bersalin anak keempat dan seterusnya, serta ASN yang cuti di luar tanggungan negara.

- (14) Pemberian TPP ketigabelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-13 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Besaran TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah sama dengan besaran TPP bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.
- (16) Pemberian TPP keempatbelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-14 atau tunjangan hari raya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Besaran TPP keempatbelas dimaksud ayat (16) adalah sama dengan bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.

Pasal 17

- (1) ASN yang wafat berhak atas TPP ASN sebesar 1 (satu) kali jumlah yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) TPP yang seharusnya diterima oleh ASN yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan status hubungan keluarga terdekat yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa/lurah atau sebutan lain.
- (3) Hak tagih atas TPP ASN yang wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku surut lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah dapat menerima TPP setiap bulan sebagai bagian dari insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal TPP Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari seharusnya diterima, maka kekurangan dimaksud dapat dibayarkan dengan rumus perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang insentif pemungutan pajak daerah.

- (3) Pembayaran kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh bersifat final yang menjadi beban ASN bersangkutan.
- (4) TPP tidak diberikan rangkap dengan insentif, tunjangan sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru.

Bagian Kedua

Sanksi Dalam Pemberian TPP ASN (*punishment*)

Pasal 19

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. dalam tahapan proses hukum akibat sangkaan perbuatan kejahatan dalam jabatan;
- d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. melaksanakan penugasan di luar instansi induknya;
- f. mengambil cuti bersalin anak keempat dan seterusnya;
- g. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
- h. bebas tugas dalam rangka persiapan pensiun.

BAB V

PENGANGGARAN, PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TPP

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 20

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penganggaran TPP dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah.
- (3) Belanja TPP tersebut pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran Tambahan Penghasilan yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada perangkat daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran TPP ASN antar perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran TPP

Pasal 21

Permintaan pembayaran TPP wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan rekomendasi dari tim penilai disiplin dan kinerja daerah.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban TPP

Pasal 22

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyimpan dokumen pendukung pembayaran TPP sesuai kewenangannya guna kebutuhan pemeriksaan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja TPP dilaksanakan oleh pengguna anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bahwa TPP ASN merupakan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN dibebankan potongan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.
pada tanggal 11 April 2022
GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 11 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



ASIANO GAMY KAWATU

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 April 2022

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan rumus :

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)"

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY